



PUTUSAN

Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR
2. Tempat lahir : Bandar Khalipah
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Akasia Desa Pekan Bandar Khalipah
Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI, S.H.I dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 21 oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 01 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 01 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR** dengan **Pidana Penjara** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan **Barang Bukti** berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD YUSAR**
Alias YUSAR dibebani untuk membayar **Biaya Perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di sebuah gudang bengkel las yang terletak di Dusun II Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi BRIPKA OBIE MESAK HUTASOIT dan Saksi BRIPKA PARADUAN GIRSANG (keduanya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan ada seorang laki - laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu di sebuah gudang bengkel las yang terletak dibelakang rumahnya yang berada di Dusun II Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dituju sekira pukul 16.00 Wib, para saksi melihat seorang laki - laki dengan ciri - ciri sesuai yang disebutkan dalam informasi sedang duduk - duduk seorang diri dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki - laki tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitaran, dan dari penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong yang ditemukan di atas meja tempat minuman yang berada di dalam gudang bengkel las milik Terdakwa MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR.
- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para saksi adalah benar miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama BRANDAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan umum Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai atau sehari sebelum ditangkap dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari BRANDAN (DPO).
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 161 / 10086 / 2020 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRWANSYAH selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi.
- Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7139 / NNF / 2020 tanggal 06 Juli 2020,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram di duga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di sebuah gudang bengkel las yang terletak di Dusun II Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi BRIPKA OBIE MESAK HUTASOIT dan Saksi BRIPKA PARADUAN GIRSANG (keduanya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan ada seorang laki - laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu di sebuah gudang bengkel las yang terletak dibelakang rumahnya yang berada di Dusun II Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dilokasi yang dituju sekira pukul 16.00 Wib, para saksi melihat seorang laki - laki dengan ciri - ciri sesuai yang disebutkan dalam informasi sedang duduk - duduk seorang diri dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki - laki tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitaran, dan dari penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong yang ditemukan di atas meja tempat minuman yang berada di dalam gudang bengkel las milik Terdakwa MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR.

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para saksi adalah benar miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama BRANDAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan umum Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat penangkapan Narkotika Shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 161 / 10086 / 2020 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRWANSYAH selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi.
- Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7139 / NNF / 2020 tanggal 06 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram di duga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di sebuah gudang bengkel las yang terletak di Dusun II Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi BRIPKA OBIE MESAK HUTASOIT dan Saksi BRIPKA PARADUAN GIRSANG (keduanya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan ada seorang laki - laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu di sebuah gudang bengkel las yang terletak dibelakang rumahnya yang berada di Dusun II Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya dilokasi yang dituju sekira pukul 16.00 Wib, para saksi melihat seorang laki - laki dengan ciri - ciri sesuai yang disebutkan dalam informasi sedang duduk - duduk seorang diri dengan gerak gerik mencurigakan,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki - laki tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitaran, dan dari penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong yang ditemukan di atas meja tempat minuman yang berada di dalam gudang bengkel las milik Terdakwa MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR.

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para saksi adalah benar miliknya, dan rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2016 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu pada Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah gudang bengkel las yang terletak dibelakang rumahnya yang berada di Dusun II Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai atau sesaat sebelum ditangkap.
- Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7139 / NNF / 2020 tanggal 06 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine di duga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PARADUAN GIRSANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah gudang bengkel las yang terletak di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di sebuah gudang bengkel las yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan bergerak mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang duduk seorang diri dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu berbentuk bong di atas meja tempat minuman yang berada di dalam gudang bengkel las milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh



berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisab shabu-shabu berbentuk bong;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di bengkel las milik Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan baru saja mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BRANDAN pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan umum Desa Kayu Besar sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu-shabu yang dibeli dari BRANDAN sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **OBIE MESAK HUTASOIT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah gudang bengkel las yang terletak di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu dan sedang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di sebuah gudang bengkel las yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang berada di Dusun II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan bergerak mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang duduk seorang diri dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu berbentuk bong di atas meja tempat minuman yang berada di dalam gudang bengkel las milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu berbentuk bong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di bengkel las milik Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan baru saja mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BRANDAN pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan umum Desa Kayu Besar sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu-shabu yang dibeli dari BRANDAN sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan shabu-shabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di gudang bengkel las milik Terdakwa yang terletak di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu berbentuk bong yang ditemukan di atas meja tempat minuman yang berada di depan Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BRANDAN di pinggir jalan umum Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai atau gunakan sendiri;
- Bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama BRANDAN tersebut sudah ada yang Terdakwa gunakan dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah merupakan sisa shabu-shabu yang Terdakwa beli dari BRANDAN;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bengkel las milik Terdakwa, sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2016 menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 161/10086/2020 tanggal 25 Juni 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi yang ditandatangani oleh IRWANSYAH, selaku Pimpinan Cabang dan FEBRITA TRIBUANA, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,58 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 7139/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Milik MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus palstik transparan yang berisikan narkotika shabu dengan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Desa Pekan Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di gudang bengkel las milik Terdakwa yang terletak di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tebing Tinggi diantaranya oleh Saksi PARADUAN GIRSANG dan Saksi OBIE MESAK HUTASOIT;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik transparan yang berisikan narkotika shabu dengan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BRANDAN di pinggir jalan umum Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik transparan yang berisikan narkotika shabu dengan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram merupakan sisa dari shabu yang Terdakwa beli dari BRANDAN, karena sebagian shabu tersebut sudah ada yang Terdakwa pergunakan, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bengkel las milik Terdakwa, sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 161/10086/2020 tanggal 25 Juni 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 7139/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih memiliki netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan urine

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur "Penyalah Guna" terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh



Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh



dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik transparan yang berisikan narkotika shabu dengan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BRANDAN di pinggir jalan umum Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik transparan yang berisikan narkotika shabu dengan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram merupakan sisa dari shabu yang Terdakwa beli dari BRANDAN, karena sebagian shabu tersebut sudah ada yang Terdakwa pergunakan, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bengkel las milik Terdakwa, sesaat sebelum

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 161/10086/2020 tanggal 25 Juni 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 7139/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih memiliki netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu keesokan harinya Terdakwa menggunakan shabu sebagian tersebut di dalam gudang bengkel las yang terletak di belakang rumah Terdakwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menggunakan shabu yang benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad. c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB.: 7139/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih memiliki netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama BRANDAN adalah untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB.: 7139/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-**



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.** Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.** Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang, bahwa **Pasal 55 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 Ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh



- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama BRANDAN adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Rabu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bengkel las milik Terdakwa, sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa mengakui sudah sejak tahun 2016 menggunakan narkoba shabu;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkoba;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkoba jenis shabu yang mengandung Metamfetamina, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkoba maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkoba. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkoba Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan adil bagi para Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus palstik transparan yang berisikan narkotika shabu dengan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus palstik transparan yang berisikan narkotika shabu dengan netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Selasa** tanggal **17 November 2020** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, dan **AYU MELISA MANURUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMADONA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **HERMOKO FEBRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh



FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ROMADONA, S.H.